



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kompleks Pemerintahan Gedung Asisten I Lt. II Jl. Provinsi Km. 9 Kel. Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam Telp/fax (0542) 7200374 Kode Pos 76142
Website : <https://diskominfo.penajamkab.go.id/> Email : diskominfo@penajamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 492/ 07/SK-Diskominfo/VII/2026

TENTANG

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2905);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 65);
 11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 51 Tahun 2016 tentang Stuktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 51);
 12. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 500.12/71 /28 April 2026, Tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajm Paser Utara Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

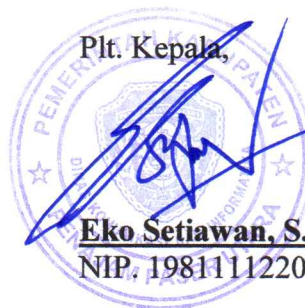
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Nomor : 492/07/SK-Diskominfo/VII/2026 tanggal 10 Juli 2026 Tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2026;
- KEDUA** : Menunjuk dan Menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian tidak terpisahkan dari keputusan Ini.
- KETIGA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
 - Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab tugas, dan kewenangannya;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan

- Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Bidang Pelayanan Informasi, Pengelolaan Data dan Dokumentasi (Arsip).
 - Membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - Menyiapkan salinan bahan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi;
 - Mengelola dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi;
 - Menyiapkan bahan untuk pengajuan uji konsekuensi informasi dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah.
- c. Admin PPID Pelaksana.
 - Melaksanakan koordinasi dengan pejabat penanggungjawab informasi dan dokumentasi perihal permohonan informasi dan dokumentasi;
 - Menyiapkan bahan untuk penyusunan pemberitahuan tertulis atas pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - Menyiapkan laporan pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pelaksana;
 - Melakukan penginputan Data Informasi Publik ke dalam Sistem Informasi.
- d. Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana.
 - Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Melakukan verifikasi berkas permohonan informasi.
- e. Petugas Dokumentasi dan Arsip.
 - Mendokumentasikan dan mengarsipkan daftar Informasi Publik (DIP) dan berkas permohonan informasi dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy;
 - Mempublikasikan kegiatan PPID pada media sosial milik OPD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2026 dengan ketentuan akan di perbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Penajam, 10 Juni 2026


 Plt. Kepala,
Eko Setiawan, S.H., M.H
 NIP. 198111122006041015

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua PPID Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh **tanggung jawa**.

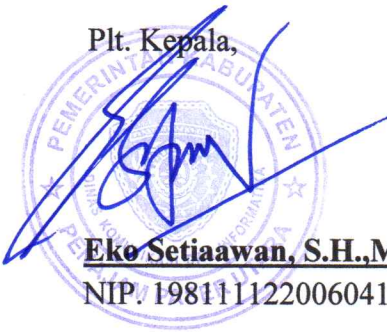
Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara, Tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Nomor : 492/ 07/SK-Diskominfo/VII/2026
Tanggal : 10 Juni 2026

SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris	PPID Pelaksana
3.	Kasubbag Umum	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi (Arsip)
4.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Operator Layanan Operasional	Admin PPID Pelaksana
5.	Pengadministrasi Kepegawaian	Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana
6.	Arsiparis/Pengadtninistrasian Umum	Petugas Dokumentasi dan Arsip

Plt. Kepala,

Eko Setiaawan, S.H.,M.H
NIP. 198111122006041015

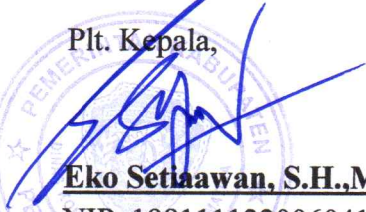
Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara, Tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Nomor : 492/ 07/SK-Diskominfo/VII/2026
Tanggal : 10 Juni 2026

**SUSUNAN DAN PERSONAL TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam PPID	Nomor Telepon/HP
1	Kepala Dinas	Kepala	Atasan PPID Pelaksana	081234666027
2	Eko Setiawan, S.H.,M.H	Sekretaris	PPID Pelaksana	081253090090
3	Arsan, SE	Kasubbag Umum	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi (Arsip)	081244762277
4	Andi Ahmad Husain, S.Sos.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur		085751313887
5	Agus Susanto. R	-Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Admin PPID Pelaksana	081256654386
6	Normansyah	-Operator Layanan Operasional		085828960517
7	Yayuk Fitriarningsih, A.Md	- Pengadministrasi Kepegawaian	Petugas Meja Informasi Pelaksana	085246199130
8	Kahar	- Pengelola Umum Oprasional		085822560131
9	Suryati			085348568152
10	Jimmi Fajrin, A.Md	-Pengelola Anggaran	Petugas Dokumentasi dan Arsip	082254751753
11	Marsha Djulia Dhara, S I.kom	-Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi		081347281277
12	Asriansyah,A.Md.Kom	-Teknis Produksi Multimedia dan Web		0895704217164
13	M.Bahrul Ulum, S.Si.	-STATISTISI		082239964165
14	Annisa	- Pengelola Umum Operasional		089644987020
15	Yenni Ricki Yanti	-Pengadministrasian Umum		085246605360

Plt. Kepala,

Eko Setiawan, S.H.,M.H
NIP. 198111122006041015

Petunjuk Pengisian personel pada tim Pengelolaan Layanan Informasi di PPID Pelaksana

No	Nama Jabatan Tim	Penjelasan
1.	Atasan PPID Pelaksana	Jabatan ini diisi oleh Kepala Perangkat Daerah.
2.	PPID Pelaksana	Jabatan ini diisi oleh satu orang Pejabat Eselon III yang dalam struktur organisasi memiliki uraian tugas " pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana " (Pada umumnya dijabat oleh sekretaris OPD, mohon agar mengecek Perbup SOTK).
3.	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi (Arsip)	Pejabat Eselon IV yang dalam struktur organisasi memiliki uraian tugas "mengelola data/informasi, dan dokumentasi (Pada umumnya dijabat oleh Kasubbag Program atau Kasubbag Umum, mohon agar mengecek Perbup SOTK).
4.	Admin PPID Pelaksana	Jabatan ini diisi oleh pejabat pelaksana (PNS/Non PNS) di lingkungan Perangkat Daerah.
5.	Petugas MeJa Informasi PPID Pelaksana	Jabatan ini diisi oleh pejabat pelaksana (PNS/Non PNS) di lingkungan Perangkat Daerah.
6.	Petugas Dokumentasi dan Arsip	Jabatan ini diisi oleh pejabat pelaksana (PNS/Non PNS) di lingkungan Perangkat Daerah.